



**AKIBAT PERKAWINAN SEMARGA DIMARA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

**Oleh:**


**EVI LANNY DIMARA**  
**NIM. 2019021014232**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2023**

## PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal 23 Oktober 2023

Pembimbing I



**Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600127 198902 1 001

Pembimbing II



**Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001

**PELAKSANAAN UJIAN**

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 30 Oktober 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua/Anggota

**Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600127 198902 1 001



Sekretaris/Anggota

**Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001



Anggota

**Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A**  
NIP. 19591207 198803 1 001




Anggota

**Dahlia Ketaren, S.H., M.H.**  
NIP. 19780527 200112 2 003



Anggota

**James Yoseph Palenewen, S.H., M.H**  
NIP. 19820420 200812 1 004



## ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Akibat Perkawinan Semarga Dimara Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Biak Numfor”. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga Dimara di Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui akibat perkawinan semarga Dimara terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Biak Numfor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga Dimara di Kabupaten Biak Numfor yaitu karena kedua belah pihak sudah saling cinta dan saling mencintai satu sama lain dan adapun juga faktor lainnya yang mempengaruhi antara lain faktor pendidikan, faktor perantauan dan faktor globalisasi. Sedangkan akibat perkawinan semarga Dimara terhadap keharmonisan rumah tangga tidaklah berpengaruh karena perkawinan semarga yang dilakukan asalkan bukan sedarah dari adik atau kakak kandung, bukan satu Bapa atau Ibu tetapi melainkan hanya marga yang sama saja jadi tidak dipersoalkan karena pada intinya perkawinan semarga dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak karena saling suka dan saling mencintai satu sama lain mereka tidak dipaksa atau terpaksa melangsungkan perkawinan semarga tersebut kecuali jaman dahulu jika orang-orang yang melakukan hubungan terlarang atau perkawinan semarga maka segera dikucilkan atau diusir dari suatu desa/kampung karena masyarakat adat setempat tidak akan mau menerima mereka menjadi warganya lagi.

**Kata Kunci :** Akibat Perkawinan, Semarga Dimara.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar,  
sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku,  
Ia telah menjadi keselamatanku”*

(Yesaya 12:2)

### PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaKu Tercinta, Bapak Jimmy R. H. Dimara dan Ibu Henny L. Sroyer yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. NenekKu Terkasih Lies Betty yang telah memotivasi dan mendukung penulis hingga saat ini.
3. Saudara-saudaraKu Tersayang, Selviana N.J Dimara, Chorino J. Dimara, dan Hein Y. Dimara yang selalu mendampingi, memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akibat Perkawinan Semarga Dimara Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Biak Numfor” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.

4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A, Ibu Dahliana Ketaren, S.H., M.H., dan Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Jayapura, 30 Oktober 2023



**EVILANNY DIMARA**  
**NIM. 2019021014232**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	13
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Mahar atau Maskawin.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Semarga.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Biak Numfor .....	36

B. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga Dimara di Kabupaten Biak Numfor .....	40
C. Akibat perkawinan semarga Dimara terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Biak Numfor. ....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	48
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	50